

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG**

NOMOR : 421/333 /TK/SD-2006

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
AL'AMIN INSANI MANDIRI KOTO TANGAH PEMATANG PANJANG
KECAMATAN SIJUNJUNG
KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAWAHLUNTO SIJUNJUNG**

Membaca : Rekomendasi Camat Sijunjung Nomor 420/54/Pdd-2006 tanggal 25, Januari 2006 dan Permohonan Yayasan TK Al'amin Insani Mandiri Koto Tangah Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Nomor : 02/YIM/PP-2006 tanggal 11 Januari 2006 tentang Permohonan Izin Operasional TK Al'amin Insani Mandiri Koto Tangah Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung.

Menimbang :

1. bahwa Badan Penyelenggara / Yayasan TK Al'amin Insani Mandiri baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/ menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta.
2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta dipandang perlu menerbitkan keputusan pemberian izin pendirian/ penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta di Koto Tangah Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung.

Mengingat :

- a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan PraSekolah;
- c. Peraturan Daerah Kab. Sawahlunto/ Sijunjung
- No. 6 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi Dinas Pendidikan
- d. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
 1. Tanggal 22 Desember 1982 No. 0374/U/82
 2. Tanggal 23 Februari 1983 No. 018/C/Kep/83. -
 3. Tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983
 4. Tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/O/1984
 5. Tanggal 12 Desember 1996 No. 0349/U/1996.

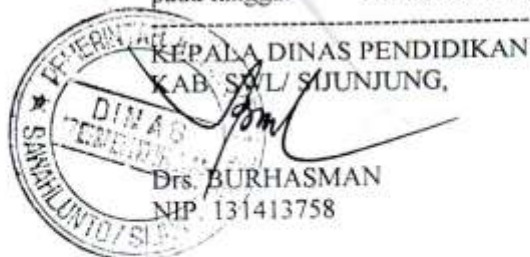
MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2005/2006 menyetujui/memberikan izin kepada Yayasan TK Al'amin Insani Mandiri Koto Tangah Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung Untuk mendirikan/ menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta dengan BAIK

- KEDUA : Mewajibkan kepada sekolah tersebut pada penetapan pertama diatas agar;
1. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar mengikuti kurikulum yang telah ditetapkan oleh **Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia** yang sesuai dengan jenis dan tingkat pendidikan yang dilaksanakan.
 2. Memberikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan **Kecamatan Sijunjung**.
 3. Agar dapat menjalankan kegiatan Taman Kanak-Kanak Swasta tersebut, dengan menggunakan gedung/ perlengkapan sendiri atau gedung yang disewa yang memenuhi syarat, serta bukan gedung sekolah milik pemerintah.
 4. Memenuhi semua ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
 5. Bersedia dibina oleh aparat Dinas Pendidikan.
 6. Seluruh anggaran pengelola TK Swasta tersebut ditanggung oleh Yayasan Pendidikan **Al'amin Insani Mandiri Koto Tangah Pematang Panjang Kecamatan Sijunjung**.
- KETIGA : Dianjurkan agar memiliki dan melaksanakan program ciri khas sesuai dengan tujuan penyelenggaraan sekolah.
- KEEMPAT : Diharapkan sekolah dapat melaksanakan kegiatan sendiri.
- KELIMA : Segala kekeliruan yang mungkin terjadi dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki menurut semestinya.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai awal Tahun Ajaran 2005/2006.

Ditetapkan di
pada tanggal

Muaro Sijunjung
16 Pebruari 2006



Tembusan Yth :

1. Bupati Sawahlunto Sijunjung di Muaro Sijunjung.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Yang bersangkutan.



YUSRIZAL, SH
NOTARIS

SK. MENKUMDANG R.I NO. C - 41. HT. 03. 01. - TH. 2000
TANGGAL 19 JANUARI 2000

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SK. KEPALA BPN NOMOR : 25 - IX - 2001
TGL. 31 DESEMBER 2001

A K T A

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

" AL'AMINE TUSA' MANDIRI "

Nomor : 150.-

Tanggal : 15 Agustus 2005

KANTOR :
JL. DAHLIA NO. 11-B
PEKANBARU - RIAU
TELP./FAX. (0761) 855480